

POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN KODE ETIK GURU INDONESIA SEBAGAI SARANA MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DI KOTA SEMARANG

by Maryanto Maryanto

Submission date: 09-Jun-2023 08:13AM (UTC+0700)

Submission ID: 2112114718

File name: AI_SARANA_MENINGKATKAN_PROFESIONALISME_GURU_DI_KOTA_SEMARANG.pdf (290.93K)

Word count: 5371

Character count: 35075

POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN KODE ETIK GURU INDONESIA SEBAGAI SARANA MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DI KOTA

SEMARANG

Maryanto

FPIPSKR UPGRIS

maryanto_drs@yahoo.co.id

Nor Khoiriyah

FPIPSKR UPGRIS

Supriyono Purwosaputro

FPIPSKR UPGRIS

Abstrak: Dalam melaksanakan tugas profesinya seorang guru perlu adanya norma yang dijadikan sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku, hal ini telah diatur dalam kode etik guru Indonesia. Kode etik guru ini telah dibentuk oleh organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sebagai salah satu acuan penting perlindungan hukum profesi guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam pembentukan kode etik guru Indonesia tidak lepas dari politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari kode etik guru tersebut dirumuskan. Politik hukum dalam pembentukan kode etik guru Indonesia sebagai sarana meningkatkan profesionalisme guru di kota semarang meliputi tiga komponen dasar, yaitu (1) arah kebijakan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang; (2) Landasan dasar pembentukan dan penerapan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang (3) Produk hasil rumusan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang.

Kata kunci: *Politik Hukum, Kode Etik Guru, Profesionalisme.*

Abstract: *In his professional duties, a teacher needs to have norms that serve as guidelines for behavior and behavior, this has been regulated in the Indonesian teacher code of ethics. This code of ethics for teachers has been established by the Association of Teachers of the Republic of Indonesia (PGRI) as one of the important objectives of legal protection for the teaching profession in carrying out its main duties and functions. The formation of a code of ethics for Indonesian teachers cannot be separated from the basic policies that determine the direction, form, and content of the teacher code of ethics. Legal politics in the formation of the Indonesian teacher code of ethics as a means of increasing teacher professionalism in the city of Semarang includes three basic components, namely (1) the policy direction of the Indonesian teacher code of ethics in improving teacher professionalism in the city of Semarang; (2) the basic foundation for the formation and application of the Indonesian teacher code of ethics in improving teacher professionalism in the city of Semarang (3) the product of the formulation of the Indonesian teacher code of ethics in improving the professionalism of teachers in the city of Semarang.*

Keyword: *Law Politics, Teacher's Ethical Code, Professionalism.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mendewasakan manusia. Dalam proses pendidikan tersebut, peran seorang guru sangat penting dalam mengembangkan dan mencerdaskan generasi bangsa yang berkualitas dan berkarakter. Dengan demikian, guru dituntut untuk profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, disebutkan bahwa tugas profesionalisme guru antara lain (1) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (2) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (3) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; (4) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama, dan etika; (5) memelihara dan

memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan kelima tugas guru tersebut, maka fungsinya adalah untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Berdasarkan tugas dan fungsi guru tersebut, yang tak lain adalah mencapai cita-cita dalam mewujudkan generasi berakhlak mulia dan berbudi karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun, pada kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti sekarang ini banyak diberitakan kasus pemerkosaan yang dilakukan seorang guru terhadap peserta didiknya, tindak kekerasan seorang guru terhadap peserta didiknya, dan sebaliknya pelecehan yang dilakukan peserta didik terhadap guru, serta kasus pembunuhan yang dilakukan peserta didik kepada guru, dan masih banyak kasus-kasus lainnya yang terjadi di lingkungan pendidikan. Berdasarkan kasus tersebut membuktikan bahwa hakikat tugas seorang guru yang seharusnya untuk membentuk generasi berkarakter telah gagal dilakukan. Selain itu, perilaku tersebut dapat mencoreng nama baik profesi seorang guru.

Kegagalan seorang guru dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan mencerminkan bahwa masih lemahnya profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya. Fredriksson (2004) menyatakan bahwa guru yang baik adalah guru yang memiliki kualitas dan ketrampilan khusus membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu, Bunyamin (2016: 77) menambahkan bahwa guru juga hendaknya memiliki kompetensi yang terstandarisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Sebagai tolok ukur profesionalisme seorang guru dilihat dari empat kompetensi yang harus dimiliki, yaitu kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Sebagaimana disampaikan Besser et.al (2020) bahwa keahlian guru sangat penting diperlukan dalam proses pengajaran di sekolah. Dalam rangka pencapaian kompetensi guru profesional harus dibarengi dengan nilai-nilai kode etik guru yang secara langsung diintegrasikan dan diaktualisasikan dalam bentuk perilaku sebagai cerminan seorang guru yang harus diteladani. Bank (2003) menjelaskan bahwa kode etik merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh

asosiasi profesional yang dijadikan sebagai pedoman anggota-anggotanya.

Kode etik guru Indonesia disusun dan ditetapkan oleh Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang dijadikan dasar seorang guru dalam berperilaku dan bertindak sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan. Demikian pula, bahwa kode etik yang telah disepakati untuk dijadikan sebagai arah dalam melaksanakan tugas profesi guru memiliki peran dalam meningkatkan profesionalisme guru (Sultana, 2014). Peran kode etik ini dirancang sebagai pedoman guru dalam melaksanakan tugas mengajar di sekolah Sherpa (2018). Oleh karena itu, dalam pembentukan kode etik guru Indonesia tidak lepas dari politik hukum kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari kode etik guru tersebut dirumuskan.

Menurut Soedarto (1983:20) politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa badan yang

berwenang untuk menetapkan kode etik guru Indonesia adalah organisasi PGRI sebagai alat untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Berdasarkan hal tersebut, maka fungsi politik hukum bukan menjadi tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan dari tujuan yang dicita-citakan.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah dicita-citakan dalam bidang pendidikan, kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati tidak hanya sebagai pajangan tulisan belaka. Namun, untuk mencapai arah dan tujuan dari kode etik tersebut perlu diaktualisasikan secara nyata dalam setiap sendi kehidupan seorang guru dalam mengemban tugas profesinya. Karena pada dasarnya prinsip kode etik ini adalah untuk mengatur perilaku guru dalam melaksanakan tugas profesinya (Nuland, 2009) sedangkan fungsinya sebagai batasan norma dalam bertindak dan berperilaku, karena guru dalam proses pembelajaran selain transfer pengetahuan juga transfer nilai, maka secara tidak langsung transfer nilai dapat dilakukan melalui keteladanan guru. Hal ini mengingatkan bahwa guru mengemban tugas utama tidak hanya transfer ilmu pengetahuan, tetapi dituntut untuk

mengajarkan tentang nilai dan norma, sehingga hasil proses pembelajaran mengarah pada perubahan perilaku dan sikap dalam diri peserta didik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan memaparkan politik hukum dalam pembentukan kode etik guru Indonesia sebagai sarana meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang yang meliputi tiga komponen dasar, yaitu (1) arah kebijakan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang; (2) landasan dasar pembentukan dan penerapan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang (3) produk hasil rumusan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu peneliti sangat tergantung pada informasi dari objek pada ruang lingkup yang luas, pengumpulan data didasarkan dari teks partisipan, analisa terhadap teks, dan secara subjektif (Creswell, 1998). Lebih kompleks lagi penelitian kualitatif ini menggunakan

metode studi analisis kebijakan, yaitu proses analisis berbagai dokumen yang berkenaan dengan kebijakan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang. Pengkajian analisis ini diarahkan untuk menemukan kedudukan, kekuatan, makna, dampak, serta konsekuensi positif dan negatif dari kebijakan tersebut. Penelitian analisis kebijakan ini memfokuskan pada kajian kebijakan kode etik guru Indonesia yang meneliti formulasi kebijakan, menguji pelaksanaan suatu program terkait dengan suatu kebijakan, serta menguji keefektifan dan keefisienan kebijakan (Moleong, 2012).

Adapun fokus penelitian ini adalah politik hukum dalam pembentukan kode etik guru Indonesia sebagai sarana meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang. Berdasarkan fokus tersebut, maka indikator yang menjadi penelitian ini meliputi (1) arah kebijakan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang; (2) landasan dasar pembentukan dan penerapan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang; (3) produk hasil

rumusan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari dokumen kode etik guru Indonesia serta dokumen-dokumen yang mendasari kebijakan tersebut. Selain itu, informan adalah pemangku kepentingan pendidikan di Kota Semarang, yaitu anggota PGRI Kota Semarang, Kepala Sekolah dan Guru SMA di Kota Semarang sebagai aktor dan pelaku yang berdampak pada kebijakan pelaksanaan kode etik guru Indonesia (Sugiyono, 2012). Sedangkan metode pengumpulan datanya adalah variasi, yaitu metode kepustakaan dan dokumentasi untuk mengkaji dokumen dan arsip tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang, serta metode wawancara dan observasi untuk memperoleh informasi terkait implementasi kebijakan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan

angka. Data berasal dari naskah atau dokumen kode etik guru Indonesia serta hasil wawancara kepada pemangku kepentingan pendidikan yang kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas pada fokus penelitian, yaitu peran politik hukum dalam pembentukan kode etik guru Indonesia sebagai sarana meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Arah Kebijakan Kode Etik Guru Indonesia dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di Kota Semarang

Istilah politik hukum telah menjadi kajian baru dalam memahami hukum sebagai produk kekuasaan politik. Sebagaimana disampaikan Anggoro (2019), bahwa produk kekuasaan politik ini dihasilkan dari proses negosiasi dan konsistensi kepentingan yang bekerja melalui proses pembentukan hukum. Rahardjo (2000) mengartikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Dari dua

pengertian tersebut, maka politik hukum merupakan sebuah kajian yang memfokuskan pada sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Poisson (2009) menyatakan bahwa kode etik dikembangkan secara kolaboratif dalam sebuah organisasi profesi. Dalam hal ini kebijakan perumusan kode etik guru Indonesia yang dibuat oleh sebuah Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Berdasarkan konsep politik hukum di atas, maka hasil dan pembahasan tentang politik hukum dalam pembentukan kode etik guru Indonesia sebagai sarana meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang mencakup tiga indikator, yaitu (1) arah kebijakan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang; (2) landasan dasar pembentukan dan penerapan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang; (3) produk hasil rumusan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang.

Dalam dokumen **Kode Etik Guru** Indonesia disebutkan bahwa tujuan dari Kode Etik Guru adalah menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi Undang-Undang. Selain itu, tujuan dari kode etik di sekolah adalah sebagai pedoman dan standarisasi guru dalam melaksanakan tugas profesinya (Lishchinsky, 2020). Berdasarkan tujuan kode etik guru tersebut tidak hanya tersirat dalam dokumen tetapi harus dibuktikan secara nyata agar tujuan tersebut dapat tercapai dan tepat sasaran. Menurut Jhon (2004) dalam kode etik guru harus mengandung dua hal, yaitu etika dalam mengajar dan kemampuan akademik yang harus dimiliki oleh guru PPKn. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan guru PPKn menyatakan bahwa “Tujuan kode etik guru Indonesia diantaranya (1) sebagai pedoman berperilaku guru; (2) untuk meningkatkan pengabdian anggota profesi guru dan peningkatan kegiatan pengabdian guru.

Kode etik yang telah disepakati oleh organisasi profesi guru Indonesia harus dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan tugas

profesinya sebagai guru di Kota Semarang. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut perlu diaktualisasikan secara nyata dalam segala sendi kehidupan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Secara umum tujuan kode etik guru telah dipahami oleh guru-guru di Kota Semarang, hal tercermin dari hasil observasi penelitian yang telah dilakukan bahwa tujuan tersebut terimplementasikan dalam bentuk sikap dan tutur kata dalam kehidupan sekolah. Hal ini terbukti ketika guru dalam bergaul dan berhubungan baik antar guru, antara guru dengan kepala sekolah, antara guru dengan tenaga kependidikan dan antara guru dengan peserta didik baik dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran.

Peran kode etik guru Indonesia sebagai pedoman guru di Kota Semarang dalam berperilaku sangat penting karena membantu guru dalam membatasi, membimbing, mengarahkan, dan memberikan sanksi bagi guru, serta memberikan petunjuk dalam proses pembelajaran. Selain itu juga meningkatkan nilai-nilai hak dan kewajiban sebagai guru dalam

mencapai tujuan nasional sebagaimana dikemukakan Maxwell (2017) bahwa peran kode etik juga sebagai alat untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengajaran yang dilaksanakan guru. Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dipandang sebagai profesi pengabdian dalam mencerdaskan generasi bangsa. Mariyana menyatakan bahwa pentingnya kode etik guru adalah (1) melindungi pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undangan yang berlaku; (2) mengontrol terjadinya ketidakpuasan dan pesengketaan dari para pelaksana, sehingga dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas internal dan eksternal sekolah; (3) melindungi guru dari masyarakat terhadap kasus penyimpangan tindakan; (4) melindungi guru dari praktik penyimpangan di peraturan yang telah berlaku. Dari keempat tujuan tersebut sudah mencapai sasaran secara tepat terhadap guru-guru di Kota Semarang yang terimplementasi dan teraktualisasi dalam perilaku di segala sendi kehidupan seorang guru.

Kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang telah tercermin pada pola hubungan guru dengan peserta didik dan antara guru PPKn dengan organisasi profesinya. Sebagaimana hal tersebut tertuang dalam dokumen kode etik guru Indonesia pada pasal 6. Hubungan guru dengan peserta didik, meliputi (1) Guru berperilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran; (2) Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati dan mengamalkan hak-hak dan kewajiban sebagai individu, warga sekolah, dan anggota masyarakat; (3) Guru mengetahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan pembelajaran; (4) Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan; (5) Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus berusaha menciptakan, memelihara, dan

mengembangkan suasana sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik. (6) Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan; (7) Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan yang dapat mempengaruhi perkembangan negatif bagi peserta didik; (8) Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya, termasuk kemampuannya untuk berkarya; (9) Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya; (10) Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya secara adil; (11) Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya; (12) Guru terpenggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didiknya; (13)

Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi peserta didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar, menimbulkan gangguan kesehatan, dan keamanan; (14) Guru tidak boleh membuka rahasia pribadi serta didiknya untuk alasan-alasan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan, hukum, kesehatan, dan kemanusiaan; (15); Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial, kebudayaan, moral, dan agama; (16) Guru tidak boleh menggunakan hubungan dan tindakan profesional dengan peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.

Hubungan guru dengan profesinya, meliputi: (1) Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi; (2) Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin ilmu pendidikan dan bidang studi yang diajarkan; (3) Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya; (4) Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan

pribadi dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya dan bertanggungjawab atas konsekuensinya; (5) Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya; (6) Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat profesionalnya; (7) Guru tidak boleh menerima janji, pemberian dan pujian yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya; (8) Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari tugas-tugas dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di bidang pendidikan dan pembelajaran.

Hubungan guru dengan organisasi profesinya, meliputi: (1) Guru menjadi anggota organisasi profesi guru dan berperan serta secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi kepentingan kependidikan; (2) Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan; (3) Guru aktif mengembangkan organisasi

profesi guru agar menjadi pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru dan masyarakat; (4) Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab atas konsekuensinya; (5) Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-tindakan profesional lainnya. (6) Guru tidak boleh melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat dan eksistensi organisasi profesinya; (7) Guru tidak boleh mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya; (8) Guru tidak boleh menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi profesi tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai pedoman guru dalam melaksanakan tugasnya, kode etik guru sangat penting sebagai petunjuk peningkatan profesionalisme sebagai guru. Syah (1995: 288) menjelaskan bahwa untuk mengukur kualitas dan

tindak tanduk khusus yang merupakan ciri orang yang profesional. Lebih lanjut Suparlan (2005: 20) menyatakan bahwa profesionalisme adalah menunjukkan derajat atau tingkat penampilan dalam melaksanakan profesi. Yang dimaksud profesi disini adalah guru. Derajat atau tingkat penampilan seorang guru dilihat dari kompetensinya. Selain standar kompetensi, Danim (2013) mengemukakan bahwa guru dikatakan profesional apabila memenuhi kualifikasi akademik minimum dan bersertifikat pendidik.

2. Landasan Dasar Pembentukan dan Penerapan Kode Etik Guru Indonesia dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di Kota Semarang

Kode etik dirancang untuk melindungi hak-hak guru serta tanggungjawabnya terhadap peserta didik (Malone, 2020). Kode etik guru Indonesia merupakan salah satu acuan penting perlindungan hukum profesi guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, oleh karena itu proses perumusannya didasarkan pada landasan hukum yang kuat. *Pertama*, landasan filosofi, yaitu kode etik guru

Indonesia dibentuk harus sesuai dengan cita-cita dan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada alenia IV, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini mengingatkan bahwa peran seorang guru sangat penting dalam mencapai tujuan nasional dalam bidang pendidikan. Sebagaimana disampaikan Santika (2018) bahwa guru adalah profesi dalam mempersiapkan sumber daya manusia memiliki kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diharapkan untuk masa depan bangsa.

Kedua, landasan sosiologi, yaitu suatu alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, hal ini menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara (Rambi, 2016). Berdasarkan hal tersebut, kode etik guru Indonesia dirumuskan untuk kebutuhan masyarakat, artinya isi dari kode etik ini memuat pedoman atau norma bagi guru dalam menjalankan tugas profesinya dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan. Kode etik ini

dikembangkan berdasarkan standarisasi nilai-nilai perilaku guru profesional dan kompeten (King, 2008). Lebih lanjut Komara (2016) mengemukakan nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut mengandung makna bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalitas guru di Kota Semarang, kode etik ini sangat penting sebagai standar aktivitas bagi guru dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.

Ketiga, landasan yuridis, yaitu dasar hukum, legalitas, dan atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya (Armen, 2015). Terdapat sejumlah peraturan yang melandasi kode etik guru Indonesia sebagai norma dalam meningkatkan profesionalitas guru di Kota Semarang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah disebutkan dalam pasal 39 ayat (2) bahwa Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan

proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Oleh karena itu untuk menjalankan tugas tersebut kode etik guru Indonesia menjadi asas yang disepakati serta diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik. Landasan yuridis kedua adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, telah dijelaskan dalam pasal 39 ayat (1) yang berbunyi “Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas”. Hal ini yang menjadi landasan bahwa kode etik guru Indonesia yang telah dirumuskan oleh Organisasi profesi guru (PGRI) memuat adanya perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan menjalin interaksi di lingkungan pendidikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa kode etik guru berfungsi menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam

melaksanakan tugas sebagai tenaga profesional di Kota Semarang. Etika profesi guru ini berdasarkan etika yang dikembangkan oleh organisasi profesi yang meliputi, pertama profesi yang mulia yang meliputi moralitas guru harus terjaga; keunggulan perilaku, akal budi, dan pengabdian. Kedua, pengembangan tugas kemanusiaan, harus mengutamakan kebajikan dan mencegah kehinaan; mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun watak serta budaya. Ketiga, profesi dengan ketulusan hati, dengan mengedepankan aspek keandalan kompetensi sebagai sumber daya; mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang utuh.

Selain kedua landasan di atas, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, pada Pasal 39 ayat (1) berbunyi “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang

berada di bawah kewenangannya”. Lebih lanjut dalam Pasal 39 ayat (2) berbunyi “Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan”. Dari pasal tersebut secara jelas bahwa peran kode etik guru sangat penting sebagai pedoman dan norma guru di Kota Semarang dalam memberikan teguran dan/atau peringatan dalam proses pembelajaran.

3. Produk Hasil Rumusan Kode Etik Guru Indonesia dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di Kota Semarang

Standar penyusunan kode etik guru menurut Campbell (2013) meliputi aspek (1) komitmen terhadap peserta didik dalam kegiatan pembelajaran; (2) standar pengetahuan yang dimiliki guru; (3) ketrampilan mengajar; (4) kepemimpinan dalam sebuah kelompok/organisasi; dan (5) pengembangan profesional berkelanjutan. Kelima hal ini telah tertuang dalam dokumen Kode Etik Guru Indonesia berisi pembukaan dan enam bagian yang di dalamnya

memuat pasal-pasal yang menerangkan upaya peningkatan profesionalisme guru. Pada bagian pembukaan dijelaskan bahwa Guru Indonesia selalu tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan profesionalisme guru di Kota Semarang merujuk pada tugas utamanya.

Bagian satu memuat pengertian, tujuan, dan fungsi. Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Sedangkan tujuannya adalah menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan bermartabat yang dilindungi undang-undang, kemudian fungsinya sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan

layanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa, sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Sebagai tolok ukur profesionalisme guru di Kota Semarang dilihat dari ketercapaian tujuan dan fungsi tersebut.

Bagian kedua berisi sumpah/janji guru Indonesia, hal ini memuat tentang sumpah terhadap pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi nilai-nilai moral yang termuat di dalam Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman bersikap dan berperilaku, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Pada bagian ketiga memuat nilai-nilai dasar dan operasional meliputi (1) nilai-nilai agama dan Pancasila; (2) nilai-nilai Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional; dan (3) nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesejahteraan jasmani, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual.

Dari ketiga nilai di atas telah di implementasikan oleh guru di Kota Semarang dalam berbagai bentuk perilaku, diantaranya nilai agama diimplementasikan dalam bentuk: (a) melaksanakan ibadah baik dalam arti sempit dan dalam arti luas; (b) melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya. (c) berdoa sebelum memulai pembelajaran. Sedangkan nilai Pancasila diimplementasikan dalam bentuk: (a) meningkatkan toleransi dalam segala hal terutama toleransi antar umat beragama; (b) mengamalkan bakti sosial; (c) musyawarah dalam menyelesaikan masalah; (d) tidak deskriminatif dalam segala hal; dan (e) menyanyikan lagu-lagu kebangsaan disela-sela proses pembelajaran.

Menurut Jhon (2004) dalam kode etik guru harus mengandung dua hal, yaitu etika dalam mengajar dan kemampuan akademik yang harus dimiliki oleh guru. Kedua hal ini mengarah pada nilai kompetensi seorang guru. Sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalitas guru di Kota Semarang, kode etik guru Indonesia ini telah memuat nilai kompetensi yang meliputi **kompetensi**

pedagogik diwujudkan dalam bentuk: (a) aktif dalam kegiatan MGMP; (b) mengikuti pelatihan, baik yang dilaksanakan lembaga pendidikan maupun non pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran; (c) meningkatkan kemampuan dalam mengembangkan kurikulum mata pelajaran yang meliputi silabus, RPP, dan lembar evaluasi; (d) meningkatkan kemampuan dalam menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang akan dicapai, dan materi pembelajaran.

Kompetensi kepribadian diwujudkan dalam bentuk: (a) memahami landasan kependidikan; (b) memahami karakteristik peserta didik; (c) memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, bijaksana, dan berwibawa, berakhlak, serta memberikan keteladanan peserta didik; (d) memiliki etos kerja, tanggung jawab terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru dan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya. **Kompetensi sosial** diwujudkan dalam bentuk: (a) kemampuan dalam berkomunikasi; (b) kemampuan dalam bergaul; (c) kemampuan dalam bekerjasama.

Kompetensi Profesional diwujudkan dalam bentuk: (a) mampu menguasai materi pembelajaran dan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik; (b) bersikap adil terhadap peserta didik.

Dalam nilai-nilai jati diri, harkat dan martabat manusia tercermin pada fungsinya, yaitu meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pada bagian keempat berisi pelaksanaan, pelanggaran, dan sanksi. Guru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab atas pelaksanaan Kode Etik Guru Indonesia. Sedangkan pelanggaran yang dimaksud adalah perilaku menyimpang dan atau tidak melaksanakana Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru. Adapun sanksi diberikan oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia harus objektif, tidak diskriminatif, dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta peraturan perundang-undangan sebagai upaya pembinaan kepada guru yang melakukan

pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan martabat profesi guru.

Bagian kelima memuat aturan tambahan yang berisi tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru di Indonesia khususnya di Kota Semarang wajib mematuhi Kode Etik Guru Indonesia dan peraturan perundang-undangan. Bagian keenam adalah penutup yang memuat komitmen setiap guru dalam menjunjung kode etik guru Indonesia

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian di atas disimpulkan sebagai berikut.

1. Arah kebijakan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang adalah sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan tugas profesinya yang diaktualisasikan secara nyata dalam segala sendi kehidupan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya dan terimplementasikan dalam bentuk sikap dan tutur kata dalam kehidupan sekolah.
2. Landasan dasar pembentukan dan penerapan kode etik guru Indonesia

dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang; meliputi landasan filosofis, landasan sosial, dan landasan yuridis.

3. Produk hasil rumusan kode etik guru Indonesia dalam meningkatkan profesionalisme guru di Kota Semarang terdiri dari Pembukaan dan enam bagian, yaitu bagian pertama berisi pengertian, tujuan, dan fungsi; bagian kedua berisi sumpah/janji guru Indonesia; bagian ketiga berisi nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional; bagian keempat berisi pelaksanaan, pelanggaran, dan sanksi; bagian kelima berisi ketentuan tambahan, dan bagian keenam berisi penutup.

SARAN

Dari simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran bagi guru, yaitu:

1. Kode etik guru Indonesia sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas profesinya harus dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalitas.
2. Kode etik guru Indonesia harus diaktualisasikan agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara maksimal dan menyeluruh.

3. Kode etik guru Indonesia yang telah dirumuskan perlu dipahami dan diimplementasikan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam oleh semua guru dalam melaksanakan tugas profesinya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggoro, Syahriza A. 2019. *Politik hukum: mencari sejumlah penjelasan*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol. 10, No. 1, hlm. 77-86.
- [2] Armen, Yasir. 2015. *Hukum Perundang-undangan*. Lampung: Fakultas Universitas Lampung.
- [3] Banks, S. 2003. *From oaths to rulebooks: a critical examination of codes of ethics for the social professions*. European Journal of Social Work. Vol. 6, No. 2, pp. 133-144.
- [4] Besser, Michael, et.all. 2020. *Who Participates in Which Type of Teacher Professional Development? Identifying and Describing Clusters of Teachers*. Teacher Development an International Journal of Teachers' Professional Development. Vol. 24, No. 3, pp. 293-314.
- [5] Bunyamin. 2016. *Theacher Professionalism: A Study on Teacher Professional and Pedagogic Competence at Vocational High Schools in the Northern Coastal of Jakarta*. Indonesian Journal of Educational Review. Vol. 2, No. 1, pp. 77-84.
- [6] Campbell, Elizabeth. 2013. *Professional Ethics in Teaching*:

- Towards the development of a code of practice.* Cambridge Journal of Education. Vol. 30, No. 2, pp. 203-221.
- [7] Creswell. J.W. (1998). *Qualitative inquiry and research design: choosing among five tradition.* London: Sage Publication.
- [8] Darajat, Zakiyah, dkk. 1992. *Ilmu Pendidikan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara.
- [9] Fredriksson, U. 2004. "Quality education: the teacher's key role". In: *Education International Working Papers No. 14.* Brussels, Belgium: EEducation International.
- [10] Iroegbu, V.I. & Omolara, B. A. 2017. *Code of Ethics Nigerian Teacher: Awareness and Implementation Constraints in Early Childhood Education.* Journal of Education, Society and Behavioural Science, Vol. 22, No. 1, pp. 1-9.
- [11] John, C. 2004. *New Zealand Journal Of Teachers' Work,* Vol. 1, Issue 2, pp. 80-84.
- [12] Kode Etik Guru Indonesia: Persatuan Guru Republik Indonesia
- [13] Komara, Endang. 2016. *Landasan hukum kode etik guru.*
- [14] Lexy J. Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- [15] Lishchinsky, Orly Shapira. 2020. *A Multinational Studi of Teachers' Codes of Ethics: Attitudes of Educational Leaders.* NASSP Bulletin. Vol. 104 (I), pp 5-19.
- [16] Malone, D. Michael. (2020). *Ethics Education in Teacher Preparation: a case for stakeholder responsibility.* Ethics and Education.
- [17] Mariyana, R. *Etika Profesi Guru.* Materi pendidikan dan pelatihan etika profesi guru. Universitas Pendidikan Indonesia.
- [18] Maxwell, Bruce. 2017. *Codes of Professional Conduct and Ethics Education for Future Teacher.* Journal Philosophical Inquiry in Education. Vol. 24, No. 4, pp. 323-347.
- [19] Miles, M.B & Huberman, M. 2007. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru.* Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- [20] Nuland, S. 2009. *Teacher codes: learning from experience.* United Nations: Education, Scientific and Cultural Organization.
- [21] Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan.
- [22] Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- [23] Poisson, M. (2009). *Guidelines for the design and effective use of teacher codes of conduct.* UNESCO. International Institute for Education Planning.
- [24] Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [25] Rambi, Raegen M.A. 2016. *Kedudukan dan fungsi naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah Kabupaten/Kota menurut UU No. 12 tahun 2011.* Lex Crimen. Vol. V, No. 4, hlm. 22-30.
- [26] Santika, Tika. 2018. *Peran keluarga, guru, dan masyarakat*

- dalam pembentukan karakter anak usia dini.* Jurnal Pendidikan UNSIKA. Vol. 6, No. 2, hlm. 77-85.
- [27] Sherpa, Karma. 2018. *Importance of Professional Ethics for Teachers.* International Education & Research Journal. Vol. 4, No. 3, pp. 16-18.
- [28] Sholihin, dkk. 2003. *Akhlak Tasawuf: Manusia Etika dan Makna Hidup.* Bandung: Nuansa.
- [29] Soedarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana.* Bandung: Sinar Baru.
- [30] Sugiono. 2012. *Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- [31] Sultana, M. 2014. *Ethick in Teacher Profession.* ABC Journal of Advanced Research, Vol. 3, No. 1, pp. 44-50.
- [32] Suparlan. 2005. *Menjadi Guru Efektif.* Yogyakarta: Hikayat.
- [33] Syah, M. 1995. *Psikologi Pendidikan Suatu Pendekatan Baru.* Bandung Remaja Rosdakarya.
- [34] Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- [35] Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- [36] King, JM and FJ and Associates. 2008. *Review of the Victorian Institute of Teaching.* Adelaide: Ministry of Education.

POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN KODE ETIK GURU INDONESIA SEBAGAI SARANA MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU DI KOTA SEMARANG

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

11%

★ doaj.org

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%